



Tinjauan Yuridis Implementasi Permenaker No. 9 Tahun 2016 Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja Ketinggian di PT Kerpa Kerta Jaya Karawang

Satriya Arga Wilis^{1*}, Muhamad Abas², Yuniar Rahmatiar³

¹⁻³ Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: hk22.satriyawilis@mhs.ubpkarawang.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the steps of occupational safety planning and implementation of Minister of Manpower Regulation Number 9 of 2016 issued by the Minister of Manpower concerning occupational safety and health in workplaces at heights at PT Kerpa Kerta Jaya Karawang. This study uses an empirical legal method, with a qualitative descriptive approach by collecting data through observation and a question and answer process with informants, and documentation. Based on the results of the analysis, it is known that safe work planning has been systematically arranged through hazard identification, risk assessment, and structured control. Meanwhile, implementation in the field has been carried out through the implementation of toolbox meetings, worker health checks, the use of personal protective equipment, and work inspections and supervision. However, there are still obstacles in implementation, especially related to human error factors, work environment conditions, and the level of worker discipline towards safety regulations. Thus, it can be hypothesized that the implementation of Minister of Manpower Regulation Number 9 of 2016 has been running well procedurally, but has not been fully optimal in practice. Therefore, increased supervision, coaching, and strengthening of occupational safety culture are needed to minimize occupational accidents in work at heights.*

Keywords: *Occupational Safety and Health (OSH), Work at Height, Workplace Safety, Minister of Manpower Regulation No. 9 of 2016, Safety Culture.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah perencanaan keselamatan kerja dan implementasi Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja di ketinggian di PT Kerpa Kerta Jaya Karawang. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara pengambilan data melalui observasi serta proses tanya jawab dengan informan, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa, perencanaan kerja aman telah diatur secara sistematis melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, serta pengendalian yang terstruktur. Sementara itu, implementasi di lapangan telah dilakukan melalui penerapan toolbox meeting, pemeriksaan kesehatan pekerja, penggunaan alat pelindung diri, serta inspeksi dan pengawasan kerja. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan, terutama terkait faktor human error, kondisi lingkungan kerja, serta tingkat kedisiplinan pekerja terhadap aturan keselamatan. Dengan demikian, dapat dihipotesiskan bahwa implementasi Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 telah berjalan dengan baik secara prosedural, namun belum sepenuhnya optimal dalam praktiknya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan, serta penguatan budaya keselamatan kerja guna meminimalisir kecelakaan kerja pada pekerjaan di ketinggian.

Kata Kunci: Budaya Keselamatan Kerja; K3; Keselamatan Kerja; Pekerjaan di Ketinggian; Permenaker Nomor 9 Tahun 2016.

1. LATAR BELAKANG

K3 adalah hak dasar bagi pekerja dan pada dasarnya diprioritaskan untuk kepentingan semua pihak. Sebagian besar pemilik atau pimpinan perusahaan, karyawan K3 juga bertujuan untuk menghindari tindakan atau kondisi yang tidak selamat, berbahaya, atau beresiko yang menyebabkan kecelakaan. Bahaya adalah situasi yang memiliki kemungkinan mengakibatkan kerugian, baik materi, immateri atau kecederaan. Risiko adalah konsekuensi dari bahaya, yang membuat kita lebih objektif, tetapi belum terjadi. Insiden atau kecelakaan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahaya yang sudah terjadi. (Rahmatullah, 2025)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diatur dalam Undang-Undang No. 01 Tahun 1970 (Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, 1970). yang menjamin perlindungan bagi tenaga kerja dari risiko kecelakaan akibat kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2016 yang mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Ketinggian. Bekerja pada ketinggian memiliki risiko tinggi, seperti jatuhnya pekerja atau benda yang berakibatkan cedera, kematian, atau kerusakan aset perusahaan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sektor konstruksi menyumbang 31,9% kecelakaan kerja, dengan 38% di antaranya disebabkan oleh jatuh dari ketinggian. (Keselamatan et al., 2025) Laporan tahunan Ketenagakerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memberitahukan 221.740 kasus kecelakaan kerja pada tahun 2020. Angka tersebut terus meningkat menjadi 234.370 kasus ditahun 2021. Dari bulan Januari sampai bulan November 2022, tercatat 265.334 kasus (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

The Health and Safety Executive tahun 2017, sekitar 137 pekerja meninggal setiap tahun, sekitar 609.000 menderita cedera tidak fatal akibat kecelakaan kerja, dan hampir 5,5 juta hari kerja hilang. Kecelakaan fatal setiap tahun memiliki kesamaan, dengan dua jenis yang paling umum adalah jatuh dari ketinggian dan kecelakaan lalu lintas. Masalah-masalah ini berasal dari berbagai faktor, termasuk kurangnya pengalaman pekerja, penggunaan peralatan yang tidak tepat, lingkungan kerja yang berbahaya, penyalahgunaan fasilitas dan infrastruktur, dan kegagalan manajemen perusahaan untuk memprioritaskan keselamatan secara memadai (Alvianshah et al., 2023). Kecelakaan kerja bukan hanya mengakibatkan kematian dan kerugian material akan tetapi juga dapat menghalangi proses pelaksanaan secara keseluruhan. Risiko jatuh, terpeleset, tersandung, dan material jatuh dari atas ada saat bekerja di ketinggian (benda jatuh). Oleh karena itu Salah satu penyebab utama kecelakaan di ketinggian dapat menjadi ketidak mampuan untuk menerapkan protokol K3. Kecelakaan kerja jatuh dari ketinggian juga dapat disebabkan oleh kurangnya prosedur pelaksanaan yang tepat, kurangnya pengawasan, pengawasan peralatan dan platform kerja yang tidak tepat. Hal ini juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja (Inditawati et al., 2024).

2. KAJIAN TEORI

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja agar terhindar dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penerapan K3 bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi potensi kerugian perusahaan maupun pekerja.

Dalam pekerjaan dengan risiko tinggi seperti pekerjaan pada ketinggian, penerapan K3 menjadi aspek penting yang wajib dilaksanakan secara sistematis.

Menurut (Herawati, Muh. Rafi Naufal Lalusu, 2025), K3 merupakan upaya untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja melalui penerapan prosedur kerja aman, penggunaan alat pelindung diri, dan pengawasan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan K3 juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam menjalankan pekerjaannya.

Keselamatan Kerja Pada Ketinggian

Pekerjaan pada ketinggian merupakan pekerjaan yang dilakukan di tempat yang memiliki perbedaan tinggi tertentu dari permukaan tanah dan berpotensi menimbulkan risiko jatuh yang dapat menyebabkan cedera maupun kematian. Oleh karena itu, pekerjaan pada ketinggian termasuk kategori pekerjaan berisiko tinggi sehingga membutuhkan penerapan standar keselamatan kerja secara ketat.

Menurut International Labour Organization (ILO), pekerjaan pada ketinggian memerlukan sistem perlindungan kerja yang terencana melalui identifikasi potensi bahaya, penggunaan alat pelindung diri, pengawasan kerja, serta prosedur kerja aman. Risiko utama pada pekerjaan ketinggian meliputi jatuh dari ketinggian, tertimpa material, terpeleset, kegagalan peralatan kerja, dan kelalaian pekerja.

Perencanaan Kerja Aman

Perencanaan kerja aman merupakan langkah awal dalam penerapan keselamatan kerja yang dilakukan melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, penetapan metode kerja, penggunaan alat pelindung diri, dan pengawasan kerja. Perencanaan kerja aman bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja sebelum pekerjaan dilakukan.

Menurut (Hanzami et al., 2025), penerapan perencanaan kerja aman pada pekerjaan ketinggian harus dilakukan secara sistematis melalui toolbox meeting, pemeriksaan alat kerja, pemeriksaan APD, serta pengawasan langsung terhadap pekerja di lapangan.

Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko

Identifikasi bahaya dan penilaian risiko merupakan proses untuk mengetahui potensi bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja serta menentukan langkah pengendalian yang tepat. Pada pekerjaan ketinggian, potensi bahaya dapat berupa jatuh dari ketinggian, runtuhnya scaffolding, tersengat listrik, hingga tertimpa material.

Menurut (Nisrina Abrar, 2024) pengendalian risiko pada pekerjaan konstruksi dilakukan melalui metode HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (Suyanto. 2023) dengan pendekatan deskriptif kualitatif (H. Kristiawanto.2024) yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan kondisi nyata di lapangan. Penelitian dilaksanakan di PT Kerpa Kerta Jaya Karawang dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari HSE Officer, Site Manager, pekerja ketinggian yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik di lapangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pekerja Ketinggian.

Analisis difokuskan pada aspek perencanaan kerja aman, identifikasi potensi bahaya, serta pengendalian risiko. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan tingkat kesesuaian penerapan peraturan serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penerapan Perencanaan Kerja Aman Pada Pekerjaan Ketinggian Berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Ketinggian.

Dalam kecelakaan kerja berisiko tinggi, rencana kerja yang aman sangat penting. Dari perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), rencana tersebut tidak terbatas pada prosedur teknis melainkan juga pengkajian potensi bahaya, penilaian risiko, dan penetapan prosedur mitigasi risiko sistematis. Hal ini sejalan dengan konsep K3 tentang tindakan pencegahan untuk mengurangi kecelakaan serta penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan (Redjeki, 2016). Perencanaan pelaksanaan pekerjaan di ketinggian yang aman merupakan langkah penting dalam pencegahan kecelakaan. Penilaian bahaya dan risiko, bersama dengan penetapan prosedur operasi standar, merupakan bagian integral dari proses ini sebelum pekerjaan dimulai. Perencanaan kerja yang aman membantu mencegah jatuh dari ketinggian dan memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja nasional dan internasional melalui penggunaan (APD), serta pelaksanaan prosedur kerja yang jelas dan efektif, program peningkatan kompetensi karyawan, dan pemantauan berkelanjutan (International Labour Organization, 1992). Setiap bahaya yang mungkin terjadi di tempat kerja harus diidentifikasi dan dianalisis secara menyeluruh untuk menetapkan pengendalian yang tepat. Pengendalian ini dapat dicapai melalui penghapusan teknologi, penggantinya, dan penciptaan teknologi baru

hingga Selaras dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016, yang menetapkan bahwa setiap pekerjaan pada ketinggian wajib harus direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi secara sistematis untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan kerja. Dalam praktiknya, evaluasi yang dilakukan secara konsisten akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pekerjaan ketinggian dapat berjalan secara efektif, adaptif, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang (Hidayah, 2025).

Dalam perspektif yuridis, perencanaan kerja aman pada pekerjaan ketinggian memiliki landasan yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pekerjaan pada ketinggian wajib dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang sistematis, terstruktur, serta mempertimbangkan aspek keselamatan secara menyeluruh.

Pasal 4 “(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa semua kegiatan Bekerja Pada Ketinggian yang menjadi tanggung jawabnya telah direncanakan dengan tepat, dilakukan dengan cara yang aman, dan diawasi. (2) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa Bekerja Pada Ketinggian hanya dilakukan jika situasi dan kondisi kerja tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan Tenaga Kerja dan orang lain.” Dan Pasal 5 “(1) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memperhatikan dan melaksanakan penilaian risiko dalam kegiatan atau aktifitas pekerjaan pada ketinggian. (2) Pengusaha dan/atau Pengurus wajib memastikan bahwa Bekerja Pada Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dilakukan jika pekerjaan dimaksud tidak dapat dilakukan di lantai dasar (3) Dalam hal pekerjaan dilakukan pada ketinggian, Pengusaha dan/atau Pengurus wajib melakukan langkah-langkah yang tepat dan memadai untuk mencegah kecelakaan kerja. (4) Langkah-langkah untuk mencegah kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbatas pada:

- a. memastikan bahwa pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan kondisi ergonomi yang memadai melalui jalur masuk (access) atau jalur keluar (egress) yang telah disediakan; dan
- b. memberikan peralatan keselamatan kerja yang tepat untuk mencegah Tenaga Kerja jatuh jika pekerjaan tidak dapat dilakukan pada tempat atau jalur sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(5) Dalam hal langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghilangkan risiko jatuhnya Tenaga Kerja, Pengusaha dan/ atau Pengurus wajib:

- a. menyediakan peralatan kerja untuk meminimalkan jarak jatuh atau mengurangi konsekuensi dari jatuhnya Tenaga Kerja; dan
- b. menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi atau melakukan hal lainnya yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan” (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian, 2016)

Dengan penerapan ketentuan tersebut secara konsisten, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, mengurangi potensi kecelakaan akibat jatuh dari ketinggian, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang berlaku (Judijanto & Fatimah. 2025).

Implementasi Ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Ketinggian di PT XYZ Karawang

Pasal 35 Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 menerangkan bahwa pekerja yang melaksanakan pekerjaan pada ketinggian dibagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan jenis pekerjaan dan kemampuan kerja yang dimiliki. Klasifikasi tersebut meliputi tenaga kerja bangunan tinggi tingkat 1 dan tingkat 2 serta tenaga kerja pada ketinggian tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Pembagian ini dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi pekerja dengan tingkat bahaya dan risiko pekerjaan di lapangan. Pekerja pada tingkat dasar umumnya melakukan pekerjaan dengan risiko yang lebih rendah dan masih berada dalam pengawasan, sedangkan pekerja pada tingkat yang lebih tinggi harus memiliki kemampuan teknis, pemahaman prosedur keselamatan, penggunaan sistem perlindungan jatuh, hingga penanganan keadaan darurat. Semakin tinggi risiko pekerjaan yang dilakukan, maka semakin besar pula kemampuan keselamatan kerja yang harus dimiliki tenaga kerja. Pasal 35 “Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi: a. Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 1 (satu); b. Tenaga Kerja bangunan tinggi tingkat 2 (dua); c. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 1 (satu); d. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 2 (dua); dan e. Tenaga Kerja pada ketinggian tingkat 3 (tiga).” (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian, 2016). Nomor 9 Tahun 2016 menetapkan bahwa perusahaan harus mengintegrasikan aspek keselamatan kerja ke dalam seluruh tahapan pekerjaan pada ketinggian. Implementasi ini harus diterapkan dalam praktik teknis di lapangan, bukan hanya dalam dokumen perencanaan. Ini termasuk

menerapkan prosedur kerja yang aman, menggunakan APD yang sesuai, dan menyediakan peralatan kerja yang aman dan layak (Rahmatullah, 2025). Untuk mengurangi kecelakaan kerja, peningkatan pengetahuan pekerja, penggunaan APD, dan pengawasan yang lebih baik diperlukan. Dalam praktiknya, komponen kepatuhan karyawan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan K3, terutama di pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi seperti bekerja di ketinggian (Handari, 2019).

Tetapi dalam praktiknya, implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek prosedur kerja dan teknik bekerja aman yang belum optimal. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kondisi di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja yang berlaku (Herawati, Muh. Rafi Naufal Lalusu, 2025). Implementasi ketentuan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016 dalam pekerjaan ketinggian menekankan pentingnya penerapan prosedur kerja yang konsisten serta pengendalian risiko secara sistematis. Selain itu, perusahaan juga wajib memastikan adanya pengawasan dan evaluasi secara berkala guna menjamin bahwa setiap tahapan pekerjaan telah sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku (Rahmatullah, 2025). Penggunaan perlengkapan keselamatan seperti tali pengaman memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, terutama risiko jatuh yang dapat menyebabkan kematian. Alat pelindung diri tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan, tetapi juga menunjukkan tingkat kesadaran dan budaya tentang keselamatan kerja di perusahaan. Sementara itu rendahnya kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung diri masih menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja pada pekerjaan ketinggian (Wiradarma, 2025).

Kemudian faktor perilaku pekerja menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat keselamatan kerja di lingkungan industri. Perilaku yang tidak aman, seperti mengabaikan penggunaan alat pelindung diri atau bekerja tidak sesuai prosedur, dapat meningkatkan kecelakaan kerja. Sebaliknya, perilaku kerja yang baik akan berkontribusi dalam lingkungan kondisi kerja yang terkendali (Hilal et al., 2024). Selain itu, lingkungan kerja yang aman dan kondusif dapat meningkatkan kenyamanan serta konsentrasi pekerja dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, kondisi kerja yang kurang mendukung berpotensi menimbulkan kelelahan dan berdampak pada penurunan kinerja kerja. Pengaturan waktu kerja tidak sesuai juga dapat menyebabkan kelelahan fisik maupun mental yang berdampak pada penurunan kewaspadaan (Aryatama, 2024). Setiap operasional kerja memiliki risiko yang berbeda, sehingga diperlukan analisis risiko untuk menentukan langkah pengendalian yang sesuai. Potensi bahaya seperti jatuh dari ketinggian, tersengat listrik, serta tertimpa material harus

diantisipasi melalui penggunaan APD dan penggunaan prosedur kerja yang ketat (Rismayanti et al., n.d.).

Pekerja yang sangat sadar dan patuh pada prosedur keselamatan cenderung dapat menemukan bahaya yang mungkin dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Tingkat risiko kecelakaan kerja sangat ditentukan oleh perilaku pekerja dan kesadaran mereka tentang prinsip keselamatan kerja. Namun, faktor-faktor dari luar, seperti kondisi lingkungan kerja, kesesuaian peralatan, dan kinerja sistem pengawasan, juga berkontribusi pada peningkatan keselamatan kerja (Zein Anggraini, A. Ismail & Mahdang, n.d.) Berdasarkan uraian teori dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016, maka diperlukan pembuktian secara empiris terkait implementasinya di lapangan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan di ketinggian dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kerja sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 1. Bagan Penerapan K3 Pekerja di ketinggian.

	SOP Bekerja di KETINGGIAN	
	No. Dokumen : 01 SOP HSE 23	
	Halaman : 1 Of 2	
	Tanggal Terbit : 4 Juni 2023	 (A SUNTANA)
Pengertian	Bekerja dalam ketinggian adalah situasi kerja dimana pekerjaannya berada didalam ketinggian tertentu dan berisiko terjatuh.	
Tujuan	Memperkecil resiko bahaya pekerja dalam melaksanakan pekerjaan dalam situasi ketinggian tertentu.	
Definisi	Bekerja ditta ketinggian adalah suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh objek dalam hal ini adalah pekerja yang mempunyai resiko jatuh dari atas ketinggian yang apabila diukur dari base elevator/ lantai dasar ke titik jatuh.	
Tanggung Jawab	Tugas kerja harus memastikan bahwa alat yang digunakan dalam kondisi baik dan aman saat digunakan.	
Prosedur	Langkah – Langkah sebelum melakukan pekerjaan di ketinggian guna meminimalisa atau memperkecil sebagai berikut :	
	Tahap I Persiapan 1. Pelajari rencana kerja dengan baik. 2. Pelajari dan pahami surat perintah kerja. 3. Pastikan kondisi jasmani dan Rohani dalam keadaan sehat dan siap. 4. Siapkan peralatan kerja dan material yang diperlukan. 5. Gunakan Alat Pelindung Diri yang sesuai standar keselamatan yaitu Helm, Full Body Harness, Masker, Sepatu Safety, Sarung tangan, dan tali pengaman. 6. Pastikan area kerja yang akan dikerjakan telah di isolasi dari bahaya-bahaya seperti paku-paku kerja, tali pengaman/ life line, barricade untuk memastikan bahwa ada pekerjaan di area tersebut. 7. Jangan bekerja sendirian dan usahakan pekerja telah terlatih dan dalam kondisi sehat. 8. Sebelum bekerja pekerja di periksa Tensi darah dan kadar oksigen dalam tubuh. 9. Jika menggunakan alat bantu seperti tangga/scaffolding pastikan dalam kondisi layak pakai dan diberi tagging hijau.	

10. Pastikan kondisi cuaca dalam keadaan baik.
Tahap II Pelaksanaan 1. Lakukan Briefing dan doa Bersama 2. Gunakan APD yang sudah disiapkan 3. Jaga Konsentrasi selama melakukan pekerjaan di ketinggian 4. Pastikan lantai dasar, knut dan tidak licin untuk menopang beban pekerja. 5. Bila area kerja terdapat kabel Listrik atau instalasi Listrik, amankan dan dilarang bekerja sebelum sumber Listrik diputuskan sementara. 6. Menaikkan dan menurunkan barang/material dilarang melempar, harus diikat dengan tali demi keamanan. 7. Bersihkan area kerja dari sampah/kotoran yang dapat mengganggu proses pekerjaan 8. Jika mengalami kelelahan, pemanjat dapat melakukan istirahat. 9. Laksanakan pekerjaan sesuai rencana kerja.
Tahap III Pekerjaan Selesai 1. Periksa kembali hasil pekerjaan 2. Periksa semua peralatan kerja 3. Pemanjat turun dari atas ketinggian dengan hati-hati 4. Periksa/rapikan kembali alat kerja dan alat pelindung diri.

Gambar 2. SOP Pekerja Ketinggian PT Kerpa Kerta Jaya.

Berdasarkan keterangan dari HSE Officer, Ibu Atika Prianti, penerapan K3 diawali dengan kegiatan toolbox meeting yang berfungsi untuk menyampaikan potensi bahaya serta langkah pengendalian risiko sebelum pekerjaan dimulai. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemeriksaan kesehatan pekerja yang meliputi pengecekan tekanan darah, suhu tubuh, serta kadar oksigen dalam darah guna memastikan pekerja berada dalam kondisi siap kerja (fit to work). Dalam pelaksanaan pekerjaan, menggunakan APD seperti full body harness dengan sistem double hook menjadi kewajiban, disertai dengan pemasangan lifeline sebagai sistem pengaman tambahan. Pemeriksaan terhadap peralatan kerja juga dilakukan secara rutin, terutama pada kondisi body harness dan bagian pengaitnya. Tidak hanya itu, perusahaan turut menyediakan fasilitas keselamatan seperti kotak P3K dan pemasangan barricade sebagai upaya pengendalian risiko di area kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, Bapak Alif selaku Site Manager menjelaskan bahwa penerapan K3 difokuskan pada tiga komponen utama, yaitu kondisi kesehatan tenaga kerja, kelengkapan alat pelindung diri, serta kelayakan sarana kerja, khususnya scaffolding. Penggunaan full body harness diwajibkan bagi pekerja dengan bekerja pada ketinggian lebih dari 1,8 meter. Selain itu, sebelum pekerjaan dimulai, tim HSE melakukan inspeksi terhadap peralatan kerja, termasuk kondisi body harness dan struktur scaffolding. Perusahaan juga menyediakan fasilitas pendukung keselamatan seperti P3K dan barricade. Dalam aspek pengawasan, supervisor memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh pekerja menjalankan pekerjaan sesuai prosedur serta menggunakan alat pelindung diri secara lengkap.

Lalu dari perspektif pekerja yang disampaikan oleh Bapak Awang Somantri menunjukkan bahwa potensi kecelakaan kerja masih tetap ada. Faktor penyebab kecelakaan umumnya berasal dari kesalahan manusia (human error) serta kondisi lingkungan area kerja yang tidak mendukung, seperti permukaan kerja licin, struktur yang tidak stabil, maupun perancah yang kurang layak. Selain itu, kelalaian dalam mematuhi prosedur keselamatan, seperti tidak menggunakan alat pelindung diri secara menyeluruh atau tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP), menjadi salah satu faktor utama terjadinya kecelakaan kerja. Meskipun demikian, perusahaan telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja serta pelaksanaan inspeksi rutin terhadap area dan peralatan kerja.

Di sisi lain, Bapak Angga Wijaya selaku pengawas ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam menjamin penerapan K3 melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Selain itu, pengawas juga memastikan bahwa pekerja memiliki kompetensi dan lisensi yang sesuai, serta peralatan kerja telah memenuhi standar keselamatan. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif ataupun sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan K3 pada pekerjaan di ketinggian telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara normatif perusahaan telah berupaya memenuhi ketentuan dalam Permenaker Nomor 9 Tahun 2016, khususnya terkait perencanaan kerja, pengendalian risiko, dan pemenuhan standar keselamatan kerja.

Jika ditinjau lebih mendalam, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait konsistensi penerapan prosedur keselamatan. Faktor seperti kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang berubah-ubah, serta tingkat kepatuhan pekerja yang belum optimal menjadi tantangan utama. Selain itu, efektivitas pengawasan juga turut mempengaruhi keberhasilan implementasi K3.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pekerjaan di ketinggian di PT Kerpa Kerta Jaya Karawang, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perencanaan kerja aman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan pekerjaan pada ketinggian. Ketentuan pada Pasal 4 dan Pasal 5

menekankan pentingnya analisis bahaya, penilaian risiko, penggunaan peralatan kerja yang sesuai standar, keterlibatan tenaga kerja yang kompeten, serta pengawasan kerja secara berkelanjutan sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja. Dengan adanya pengaturan tersebut, perencanaan kerja aman tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan administrasi, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menciptakan kondisi kerja yang aman dan terkendali.

Penerapan K3 pada pekerjaan di ketinggian di PT Kerpa Kerta Jaya Karawang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan Permenaker Nomor 9 Tahun 2016, khususnya melalui pelaksanaan toolbox meeting, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, penggunaan alat pelindung diri, inspeksi peralatan kerja, dan pengawasan selama pekerjaan berlangsung. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa hambatan, terutama terkait konsistensi pelaksanaan prosedur, tingkat kepatuhan pekerja, serta kondisi lingkungan kerja yang berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pembinaan tenaga kerja, serta penguatan budaya keselamatan kerja agar penerapan K3 pada pekerjaan di ketinggian dapat berjalan lebih efektif dan mampu mendukung peningkatan keselamatan kerja secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alvianshah, N. H., Sunaryo, M., Ayu, F., & Nourma, M. (2023). Evaluasi Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja di Ketinggian Evaluation of the Implementation of Occupational Safety and Health Workers at Height. 8(9), 8–20.
- Aryatama, M. Z. (2024). Pengaruh Keselamatan Kesehatan K3 dan Jam Kerja Terhadap Kinerja. 3.
- BPJS Ketenagakerjaan. (2024). Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir. BPJS Ketenagakerjaan. <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir>
- Dr. H. Kristiawanto, S.H.I., M. (2024). Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum. Nas Media Pustaka (PT Nas Media Indonesia).
- Dr. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M. A. . (2023). Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. UNIGRES Press.
- Handari, S. R. T. (2019). Faktor-Faktor Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja. 556, 90–98.
- Herawati, Muh. Rafi Naufal Lalusu, F. S. L. (2025). Buletin Kesehatan MAHASISWA (Occupational Safety and Health Aspects of Workforce at Heights at PT . Indonesian Energy Dynamics). 03.
- Hidayah, N. (2025). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Lingkungan Kerja Tingkat Lanjut (Dr. Atif S). CV. FUTURE SCIENCE.
- Hilal, A., Kafit, M., & Parisma, W. I. (2024). HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP PEKERJA TERHADAP PERILAKU K3 PADA PEKERJA DI UNIT FACILITY PT . X KOTA BATAM TAHUN 2024. 5, 10441–10447.

- Inditawati, N., Siboro, I., Pongky, P., Balikpapan, U., & Risiko, P. (2024). PADA PEKERJAAN PEMBERSIHAN SEMEN SILO DENGAN METODE HIRADC (HAZARD IDENTIFICATION RISK ASSESSMENT AND DETERMINING CONTROL) DI PT . BALIKPAPAN READY MIX SITE. 10(2), 439–444.
- International Labour Organization. (1992). Safety and Health in Construction. International Labour Office (ILO).
- Judijanto, L., & Fatimah, N. A. (n.d.). K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN.
- Keselamatan, J., Hanzami, A. R., Rusba, K., Ramdan, M., Balikpapan, U., & Ketinggian, P. (2025). Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan ketinggian di plant hsc pada pt xyz Balikpapan. 11(4), 1011–1016.
- Nisrina Abrar dan Rizal Z. Tamin, “Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pembangunan Skybridge Stasiun Kiaracondong,” *Journal of Civil Engineering, Building and Transportation (JCEBT)*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 190–197
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian, Pub. L. No. 9 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/146109/permenaker-no-9-tahun-2016>
- Rahmatullah. (2025). *Jurnal Talenta Sipil*. 8(2), 638–647. <https://doi.org/10.33087/talentasipil.v8i2.915>
- Redjeki, S. (2016). Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Badan PPSDM Kesehatan – Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rismayanti, S., Ruhyat, E., Tamara, M. D., & Surtimanah, T. (n.d.). KECELAKAAN KERJA PADA PEKERJA DI KETINGGIAN DALAM PEMASANGAN ANTENA/ MAINTENANCE. 1–6.
- Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Pub. L. No. 1 (1970). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47614/uu-no-1-tahun-1970>
- Wiradarma, R. (2025). Analisis Penggunaan Safety Harness di Ketinggian dalam Menjamin. 3.
- Zein Anggraini, A. Ismail, H. J., & Mahdang, P. A. (n.d.). Analisis Kesadaran Dan Perilaku Keselamatan Terhadap Kecelakaan Kerja Teknisi Yang Bekerja Pada Ketinggian Di Telkom Akses Gorontalo: Development of Environmentally Based Learning Models and AI-Based Digital Media in Elementary Schools.